

LAUT FLORES - RENCANA ZONASI - KAWASAN ANTARWILAYAH
2023

PERPRES NO. 29, BN 2023/NO. 74, 61 HLM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES

ABSTRAKSI: - Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU 32 Tahun 2014; PP 32 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Laut, Kawasan Antarwilayah, Perairan Pesisir, Struktur Ruang Laut, Kawasan Budi Daya, Kawasan Lindung, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional, Alur Pelayaran, Pelabuhan, Peraturan Pemanfaatan Ruang, Pertambangan, Pergaraman, Wisata Bahari, Sumber Daya Ikan, Pelabuhan Perikanan. Peran dan Fungsi Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores; Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan Zonasi; Rencana zonasi wilayah perairan memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi; rencana Struktur Ruang Laut; Rencana Pola Ruang Laut; Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional; alur migrasi biota Laut; dan Peraturan Pemanfaatan Ruang; Rencana Struktur Ruang Laut rencana zonasi kawasan antarwilayah Laut Flores meliputi: susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut; Rencana Pola Ruang Laut meliputi arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir yang meliputi Kawasan Pemanfaatan Umum; dan Kawasan Konservasi di Laut; Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional; Alur Migrasi Biota Laut; Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan meliputi Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut; Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir; Rencana Pemanfaatan Ruang Laut; Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut meliputi penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi; kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut; pemberian insentif dan disinsentif; dan sanksi; Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap: perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; pemanfaatan ruang Laut; dan pengendalian pemanfaatan ruang laut; Jangka waktu dan peninjauan kembali.

CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juni 2023.

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali. Ketentuan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: 70 hlm.